



BUPATI KUDUS

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR : 052/073/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, perlu didukung oleh ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan ketersediaan data dan informasi bagi pengambilan keputusan dan kebijakan perencanaan pembangunan di Kabupaten Kudus, perlu disusun Buku Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus;
 - c. bahwa guna kelancaran penyusunan Buku Sistem Informasi Pembangunan Daerah di Kabupaten Kudus, perlu membentuk Kelompok Kerja Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus;
 - d. bahwa sesuai ketentuan huruf c angka 2 Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, pembentukan Kelompok Kerja Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus merupakan kewenangan Bupati;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);

048

10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 49), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Kelompok Kerja Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari :

- a. Pengarah dan Pengevaluasi Pelaksanaan Penyusunan Buku Sistem Informasi Pembangunan Daerah.
- b. Pengumpul, Penyusun dan Entry Data untuk bahan Penyusunan Buku Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

KETIGA

: Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf a adalah :


- a. mengkoordinasikan dan memberi arahan dalam penyusunan Buku Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus;
- b. melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus; dan
- c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati



- KEEMPAT : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b adalah :
- a. melakukan kompilasi, validasi, entry data dan sinkronisasi terhadap data-data yang telah dikumpulkan;
 - b. menganalisa data dan menyusun Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kelompok Kerja.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 21 Mei 2018

BUPATI KUDUS,


MUSTHOF A

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah;
3. Ketua DPRD Kabupaten Kudus;
4. Kelompok Kerja Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 21 Mei 2018

Nomor : 052/073/2018

SUSUNAN KELOMPOK KERJA
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUDUS

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
I	PENGARAH DAN PENGEVALUASI		
1.	Bupati	Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah	Penanggung jawab	
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Ketua	
4.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Wakil Ketua	
5.	Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Sekretaris	
6.	Asisten Pemerintahan	Anggota	
7.	Asisten Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota	
8.	Asisten Administrasi	Anggota	
9.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus	Anggota	
10.	Kepala Bidang Prasarana Wilayah, Ekonomi, dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Anggota	

948

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
11.	Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Anggota	
II	PENGUMPUL, PENYUSUN DAN ENTRY DATA		
1.	Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Ketua	
2.	Kepala Subbidang Data dan Informasi Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Sekretaris	
3.	Kepala Subbidang Perencanaan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Anggota	
4.	Kepala Subbidang Evaluasi Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Anggota	
5.	Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Anggota	4 (empat) orang yang ditunjuk
6.	Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
7.	Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
8.	Pelaksana pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
9.	Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
10.	Pelaksana pada Dinas Kesehatan	Anggota	20 (dua puluh) orang yang ditunjuk


g f f

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
11.	Pelaksana pada Dinas Pertanian dan Pangan	Anggota	5 (lima) orang yang ditunjuk
12.	Pelaksana pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
13.	Pelaksana pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	Anggota	6 (enam) orang yang ditunjuk
14.	Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
15.	Pelaksana pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
16.	Pelaksana pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
17.	Pelaksana pada Dinas Perdagangan	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
18.	Pelaksana pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
19.	Pelaksana pada Dinas Perhubungan	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
20.	Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
21.	Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
22.	Pelaksana pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
23.	Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
24.	Pelaksana pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
25.	Pelaksana pada Bagian Perekonomian	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
26.	Pelaksana pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
27.	Anggota Kepolisian Resor Kudus	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk

g f f

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
28.	Pelaksana pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
29.	Pelaksana pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk

BUPATI KUDUS,


MUSTHOFA

848